



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

21. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siuf, Kecamatan Amarasi Timur;
22. UPTD Sekolah Dasar Inpres Noenak, Kecamatan Amarasi Timur;
23. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oekaka, Kecamatan Amarasi Timur;
24. UPTD Sekolah Dasar Negeri Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur;
25. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pakupetas, Kecamatan Amarasi Timur;
26. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bimous, Kecamatan Amarasi Timur;
27. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rium, Kecamatan Amarasi Timur;
28. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatufuaf, Kecamatan Amarasi Timur;
29. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat;
30. UPTD Sekolah Dasar Negeri Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat;
31. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oerantim, Kecamatan Amarasi Barat;
32. UPTD Sekolah Dasar Negeri Baun 1, Kecamatan Amarasi Barat;
33. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kobe, Kecamatan Amarasi Barat;
34. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tubuk, Kecamatan Amarasi Barat;
35. UPTD Sekolah Dasar Negeri Saha, Kecamatan Amarasi Barat;
36. UPTD Sekolah Dasar Negeri Soba, Kecamatan Amarasi Barat;
37. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tunbaun 2, Kecamatan Amarasi Barat;
38. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tunbaun 1, Kecamatan Amarasi Barat;
39. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatukoat, Kecamatan Amarasi Barat;
40. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ruanrete, Kecamatan Amarasi Barat;
41. UPTD Sekolah Dasar Negeri Purnama, Kecamatan Amarasi Barat;
42. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rinin, Kecamatan Amarasi Barat;
43. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mere, Kecamatan Amarasi Barat;
44. UPTD Sekolah Dasar Negeri Buraen 1, Kecamatan Amarasi Selatan;
45. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG, *K*



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *K*



ERIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119